

PENERAPAN MODEL ALTERNATIF PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI JALAN PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Judistira Yusticia
Kejaksaan Negeri Seruyan
judistirayusticia11@gmail.com

ABSTRAK

Prespektif pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini masih mengedepankan pidana badan atau penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada menggunakan prespektif pengembalian keuangan Negara, prespektif tersebut didasari pandangan teori retributif justice yang menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, teori retributif justice tersebut menjadi tidak relevan dengan tujuan utama hukum pemberantasan korupsi di Indonesia yang dibangun dengan semangat untuk memulihkan kerugian keuangan Negara hal ini yang jauh lebih penting dari mengedepankan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu pemulihan kerugian keuangan Negara, kajian terfokus pada penerapan model alternative penegakan hukum kejahatan korupsi berupa konsep restoratif justice untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara dalam pemidanaan pelaku korupsi di Indonesia melalui perampasan asset baik dengan menggunakan jalur pidana maupun perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. kajian ini menyimpulkan bahwa konsep restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dapat diimplementasikan dalam bentuk penguatan norma-norma pengembalian kerugian Negara tanpa mengesampingkan perampasan kemerdekaan pelaku yang bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kejahatan korupsi dan melakukan perampasan asset terhadap pelaku tindak pidana korupsi baik itu melalui jalur pidana maupun jalur perdata

Kata Kunci : Retributif Justice, Restoratif Justice, Perampasan Asset.

ABSTRACT

The current perspective on eradicating corruption still prioritizes corporal punishment or imprisonment for perpetrators of corruption instead of using the perspective of returning state finances, this perspective is based on the view of retributive justice theory which is the legal basis for eradicating corruption, the theory of retributive justice is irrelevant to the main goal of corruption eradication law in Indonesia which was built with the spirit of recovering state financial losses, this is far more important than prioritizing imprisonment for perpetrators of corruption, namely the recovery of state financial losses. justice to maximize state financial returns in criminalizing corruptors in Indonesia through asset confiscation using both criminal and civil channels. By using normative juridical research methods. This study concludes that the concept of restorative justice in sentencing perpetrators of corruption can be implemented in the form of strengthening norms for recovering state losses without prejudice to the deprivation of independence of perpetrators which aims to provide a deterrent effect on perpetrators of corruption crimes and confiscating assets against perpetrators of corruption both through criminal and civil channels

Keywords: Retributive Justice, Restorative Justice, Asset Confiscation.

Korespondensi:

Kejaksaan Negeri Seruyan

Jalan Jendral Sudirman, Sungai Undang, Kuala
Pembuang, Sungai Undang, Kec. Seruyan Hilir,
Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

E-mail: judistirayusticia11@gmail.com

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara yang tentu saja berdampak langsung terhadap rakyat sehingga dapat di kata kan bahwa merugikan rakyat. Terhadap kejahatan korupsi Korban (*victim*) tentu saja adalah Negara dan rakyat, hal ini dikarenakan dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu. Pelaku kejahatan korupsi atau yang sering disebut sebagai koruptor menjadikan Negara dan rakyat sebagai korban (*victim state*).¹ Dampak Kerugian Negara atau perekonomian Negara yang terjadi akibat kejahatan korupsi tentu saja merupakan definisi sempit dari kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tetapi dalam arti luas kerugian tersebut tentu merupakan kerugian yang dialami oleh rakyat secara keseluruhan dimana akibat kejahatan korupsi tersebut rakyat yang harusnya menikmati uang dari Negara yang dapat di implementasikan dalam bentuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat pada umumnya menjadi tidak dapat dirasakan oleh rakyat maka tidak heran jika akibat dari kejahatan korupsi tersebut dalam arti luas mengakibatkan kerugian terhadap rakyat negara maupun perekonomian Negara. akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan dampak yang di timbulkan akibat kejahatan korupsi sebab Hukum pemberantasan korupsi Indonesia yang masih menganut paradigma *retibutif justice* dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan korupsi.

Teori *Retributif Justice* melegalkan pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana, pandangan teori retibutif justice ini menjadi tidak sejalan dengan tujuan utama dari pemberantasan korupsi, yang tentu saat ini menjadi penghambat upaya untuk memulihkan kerugian negara atau perekonomian Negara melalui pemulihan aset negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.²

¹Artidjo Alkostar, *Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*,Varia Peradilan No. 275 Oktober 2008, 34-35.

²Aleksandar Fatic, *Punishment and Restorative Crime – Handling*. (USA: Avebury Ashagate Publishing Limited, 1995), hlm. 9

Prinsip-Prinsip *retibutif justice* yang lebih mengutamakan pemidanaan badan terhadap pelaku korupsi dari pada fokus terhadap pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara akibat dari kejahatan korupsi tersebut dapat terlihat didalam norma dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana kepada seseorang sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi. hal itu dapat dilihat didalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tindak pidana korupsi Indonesia masih memandang kesalahan atau dosa pelaku kejahatan hanya dapat ditebus dengan menjalani penderitaan.³

Padahal ketimbang merampas kemerdekaan pelaku tindak pidana korupsi dengan jalan memenjarakannya, lebih baik negara berfokus pada pengembalian kerugian negara oleh pelaku korupsi. oleh sebab itulah pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas *retibutif justice* namun harus diimbangi dengan tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara hal ini tentu saja sangat mungkin dapat dilakukan dengan cara merampas harta benda pelaku kejahatan korupsi yang di duga berasal dari kejahatan korupsi yang dilakukan pelaku tersebut maka dengan demikian diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan korupsi, karena tujuan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau menjadi sia-sia.⁴ Perampasan asset untuk memulihkan kerugian Negara menjadi instrument yang dikedepankan maka sangat di mungkinkan kejahatan tindak pidana korupsi akan berkurang atau menurun sehingga pertama akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh

³ Kant dan Hegel dalam Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 600

⁴Budi Suharianto, *Restorative Justice dalam Pidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta, Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 423

pelaku kejahatan korupsi karena tidak akan menguntungkan atau keuntungannya akan dirampas untuk Negara Kedua, pidana menghilangkan kemerdekaan (penjara) tidak akan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana karena pelaku masih bisa menikmati hasil/keuntungan tindak pidananya. Ketiga, perampasan aset dapat menambah dukungan masyarakat dan menjadi pesan penting bahwa pemerintah bersungguh-sungguh memerangi tindak pidana. Keempat, perampasan aset merupakan cerminan dalam mendukung dilakukannya perang terhadap tindak pidana tertentu. Kelima, pidana denda yang selama ini dijatuhkan kepada pelaku, dinilai tidak cukup untuk menjerakan pelaku tindak pidana. Keenam, perampasan aset berperan untuk memperingatkan bagi mereka yang hendak melakukan kejahatan. Oleh karena itu tujuan dari tulisan ini adalah mengkaji penerapan model pemulihan alternatif penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam kasus tindak pidana korupsi. Termasuk mengkaji peran kejaksaan sebagai penegak hukum dalam hal pemulihan kerugian keuangan Negara akibat kejahatan tindak pidana korupsi. Juga mengkaji penerapan model pemulihan aset dalam mengembalikan kerugian negara. Perlu diingat, dalam kasus korupsi, negara merupakan korban kejahatan yang harus direstorasi kerugiannya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis tentang penampasan aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi sebagai jalan pemulihan kerugian keuangan Negara. Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.⁵ Dengan demikian, diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini dapat memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan penampasan aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi sebagai jalan pemulihan kerugian keuangan Negara.

⁵Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 47.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Model Alternatif Penegakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.

Penanggulangan Kejahatan dengan menggunakan instrument pidana berupa pemidanaan fisik terhadap pelaku kejahatan merupakan cara yang klasik atau bisa dikatakan sebagai cara yang paling tua di dalam peradaban umat manusia. Menurut Teori Pembalasan ini pidana dapat dijatuhkan apabila seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Seseorang yang melakukan kejahatan khususnya dalam kejahatan pidana, maka secara otomatis akan mendapatkan sanksi pidana sebagai suatu pembalasan kepada seseorang tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori ini menganggap dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*).⁶

Teori pembalasan tersebut di dasari pada pemikiran Immanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Selain Kant ada lagi pendapat lain yaitu Hegel mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Selain mereka berdua menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.⁷ Ide retribusi kuno, sebagaimana diperkenalkan hukum pidana, terasa agak ganjil dan sulit untuk dibenarkan seiring perkembangan zaman dan peradaban saat ini, hal ini dikarenakan penerapan sanksi pidana berupa pembalasan dengan mencabut kemerdekaan pelaku kejahatan sebagaimana didalam teori pembalasan lebih banyak menimbulkan aspek-aspek negative dari pada aspek-aspek positif. Aspek negatif yang timbul dari penjatuhan

⁶Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 141-142

⁷A.Fuad usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 145-146

pidana pencabutan kemerdekaan itu misalnya terjadinya *dehumanisasi, prisonisasi dan stigmatization*.⁸

Selain ketiga aspek tersebut, aspek negative lain yang di timbulkan dari pidana pembalasan yaitu habisnya energy para penegak hukum serta anggaran Negara untuk fokus pada upaya penghukuman fisik pelaku kejahatan dari pada fokus pada pemulihan akibat dari kejahatan yang dilakukan. Padahal dalam banyak kasus pidana, kerugian atau akibat negatif yangditimbulkan oleh suatu kejahatan lebih penting untuk diperbaiki dari pada merampas kemerdekaan seorang pelaku kejahatan. Berdasarkan penjelasan diatas terkait pidana pembalasan terhadap pelaku kejahatan atau dalam tataran teori *retibutif justice* maka dalam konteks Kejahatan Korupsi teori pembalasan sudah tidak lagi relevan pada saat ini karena tujuan yang lebih penting dari hukum pemberantasan korupsi di indonesia yakni harusnya sudah mulai berfokus pada pengembalian kerugian keuangan Negara dan perlindungan aset atau kekayaan negara. sehingga tujuan utama hukum pemberantasan korupsi yakni melindungi keuangan Negara.

Secara garis besar Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (*an enermous destruction effects*) terhadap berbagai sektor kehidupan bangsa dan negara, Pada sektor ekonomi, korupsi mempersulit pembangunan ekonomi di indonesia sedangkan pada sektor kesejahteraan masyarakat, korupsi juga memperbesar angka kemiskinan dikarenakan program-program pemerintah tidak mencapai sasaran, korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima oleh si miskin. berdasarkan hal tersebut maka penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan korupsi jelas tidak lagi mengedepankan pendekatan pidana pembalasan atau teori retributive akan tetapi di perlukan sebuah penegakan hukum *alternative* untuk pelaku kejahatan korupsi berupa pemulihan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara akibat dari kejahatan korupsi tersebut.⁹

⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hal. 77-78

⁹Arief, M. O. H. Z. (2015). *Tindak Pidana Korupsi Penghambat Laju Ekonomi*. Jurnal Jendela Hukum, 2(2), 23–27.

Kegagalan teori retributive yang berorientasi pada pembalasan pidana berupa saksi badan dan saksi tindakan ternyata sampai saat ini tidak mampu untuk menghilangkan kejahatan korupsi bahkan untuk mengurangi kejahatan korupsi saja teori pembalasan tersebut tidak menemui hasil yang diharapkan sehingga diperlukan upaya yang sistematis dan komprehensif untuk memulihkan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi tersebut oleh sebab itu muncul pemikiran penegakan hukum alternative yaitu *Restorative Justice*. Sebelum membahas penegakan hukum alternative terhadap kejahatan korupsi perlu untuk dipahami apa yang dimaksud dengan restorative justice Menurut Ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F.Marshall dalam tulisannya mengemukakan bahwa definisi dari *restorative justice* adalah : “*Restorative Justice is a proses whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*” yang dapat diartikan sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).¹⁰

Definisi konsep *restorative justice* yang dikemukakan oleh ahli kriminologi di atas jelas bahwa tujuan utama yang diharapkan dari *restorative justice* sebagai model alternative penegakan hukum kejahatan korupsi yaitu untuk kepentingan masa depan, masa depan dalam konteks bernegara ialah masa depan berupa kemakmuran rakyat yang dapat menikmati keuangan Negara secara utuh tanpa adanya korupsi didalamnya sehingga Pemikiran ini memandang bahwa pendekatan *restorative justice* yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana sebagai konsep yang sesuai dengan tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia sebagaimana yang juga telah dilakukan di beberapa Negara. Negara maju seperti Amerika Serikat dan China juga sudah mempertimbangkan penerapan cara-cara efektif dan efisien dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Cara-cara efektif dan efisien yang dilakukan tersebut yakni menjadikan pemulihan akibat tindak pidana menjadi *primum remedium* dan penjatuhan sanksi perampasan kemerdekaan pelaku korupsi sebagai *ultimum remedium*. konsep pemulihan

¹⁰ Tonny F. Marshall dalam buku Marlina (2) , *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, 2010, USU Press, Medan, hlm. 28

kerugian Negara akibat kejahatan korupsi tersebut dapat dilakukan dengan pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi berupa tindakan hukum pidana dan gugatan perdata.

Akan tetapi Upaya mengembalikan/memulihkan kekayaan negara yang dicuri (stolen asset recovery) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsi. Dengan demikian peran penegakan hukum dalam hal ini adalah kejaksaan sebagai lembaga penegakan hukum yang diberi wewenang yang begitu luas baik itu di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun wewenang lain yang diberikan undang-undang seperti menggunakan instrumen hukum perdata terkait dengan pengembalian /pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi harus diartikan secara luas termasuk juga melakukan gugatan di luar negeri dalam rangka penyelamatan dan pengembalian /pemulihan aset negara akibat tindak pidana korupsi. Dengan demikian pemberian sanksi yang menekankan pada upaya pemulihan akibat kejahatan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, fokus perhatian hukum seharusnya diutamakan pada bagaimana agar kerugian negara yang ditimbulkan dapat dikembalikan melalui mekanisme pemulihan aset (stolen asset recovery) lebih diutamakan oleh hukum tanpa mengesampingkan perampasan kemerdekaan pelaku yang bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kejahatan korupsi. Dalam hal ini penulis berpendapat paling tidak ada 2 (dua) konsep pembedaan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dapat diterapkan menurut pendekatan *restorative justice* yaitu pertama pemulihan kerugian negara dalam bentuk pengembalian kerugian keuangan Negara melalui mekanisme pemulihan aset (stolen asset recovery); kedua pembedaan dalam bentuk perampasan kemerdekaan yang disertai dengan kerja paksa bagi pelaku korupsi yang hasilnya dirampas untuk negara.

B. Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Kejahatan Tindak Pidana Korupsi

Pemulihan kerugian keuangan Negara melalui Pengembalian aset-aset negara akibat kejahatan korupsi (stolen asset recovery) sangat penting bagi pembangunan negara-negara berkembang karena pengembalian aset-aset akibat kejahatan korupsi tidak semata-mata merestorasi aset-aset negara tetapi juga bertujuan untuk menegakan supremasi hukum dan

memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan korupsi sehingga menghilangkan padangan bahwa korupsi dapat menguntungkan pelaku kejahatan korupsi walaupun telah melaksanakan pidana pembalasan berupa penjara.¹¹

Ketentuan terhadap prinsip asset recovery telah diatur secara internasional melalui kesepakatan bangsa-bangsa dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 yang telah di ratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) di dalam pasal/article 51 menyatakan : *“The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and States Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard”* berdasarkan Konvensi Anti Korupsi tersebut secara teknis memungkinkan tuntutan, baik secara perdata (melalui gugatan) maupun secara pidana pengembalian aset negara yang telah diperoleh oleh seseorang melalui perbuatan korupsi. Konvensi Anti Korupsi tersebut memungkinkan untuk melakukan tindakan-tindakan perampasan atas kekayaan tanpa pemidanaan dalam hal pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan meninggal dunia, lari (kabur) atau tidak hadir dalam kasus-kasus lain yang sama.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 selanjutnya di sebut sebagai UU PTPK merupakan instrumen yang digunakan melalui jalur pidana sehingga memberikan ancaman kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana penjara, pidana denda dan pembayaran uang pengganti. Khusus untuk uang pengganti jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dilakukan perampasan harta kekayaan atau aset terpidana tersebut. Sedangkan pidana denda yang tidak dibayarkan oleh terpidana tersebut, maka akan dikenakan hukuman kurungan sebagai pengganti denda. Selain memuat ketiga jenis sanksi tersebut UU PTPK juga mengatur tentang dimungkinkannya untuk dilakukan perampasan asset yang merupakan asset atau hasil dari tindak pidana korupsi sebagaimana

¹¹Bernadeta Maria Erna, *Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata*, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung 26 Oktober 2013, 2.

diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a undang-undang tersebut¹². Selain memberikan jalan perampasan aset melalui tindakan pidana yang menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian Negara. jalan lain yang dapat di tempuh untuk perampasan aset kejahatan korupsi melalui gugatan perdata.

Perampasan aset hasil kejahatan korupsi melalui jalur pidana berupa tuntutan pidana dapat dilakukan dengan cara penuntut umum harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Aset-aset yang disita pun harus merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi. Untuk membuktikan hal tersebut, tentu memerlukan jaksa penuntut umum yang memiliki pengetahuan yang cukup dan ketelatenan dalam membuktikan semua aset yang dirampas adalah hasil dari tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi penting karena perampasan aset tindak pidana korupsi sangat bergantung pada pembuktian yang diberikan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan.

Konsep ini di dasarkan bahwa perampasan aset dilakukan atas dasar kesalahan terdakwa (*Conviction Based Assets Forfeiture*), artinya perampasan suatu aset hasil tindak pidana korupsi sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan kasus pidana tersebut. Konsep kesalahan terdakwa dalam perampasan aset telah diatur didalam ketentuan Pasal Pasal 39 dan Pasal 46 ayat (2) KUHAP selain itu ketentuan Pasal Pasal 38B Ayat (2) UU PTPK yang menyatakan bahwa perampasan aset yang merupakan hasil tindak pidana korupsi juga termasuk jika terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud yang diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, sehingga harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara.

Dengan demikian perampasan aset terhadap pelaku kejahatan korupsi melalui jalur pidana berupa tuntutan pidana terhadap pelaku kejahatan korupsi dengan melalui proses persidangan yang mana majelis hakim yang mengadili kasus korupsi tidak hanya menjatuhkan pidana pokok tetapi juga di perberat dengan menjatuhkan pidana tambahan

¹²Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, Kompas, Jakarta, 2013, 161-162

yang diharapkan pidana tambahan tersebut dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara akibat kejahatan korupsi adapun pidana tambahan untuk memulihkan kerugian keuangan Negara tersebut ialah dengan melalui perampasan aset yang telah diatur didalam ketentuan Pasal 18 UU PTPK yaitu¹³ :

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta dapat disita oleh jaksa dan untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berkaitan dengan perampasan aset melalui instrument pidana yang telah diuraikan diatas perampasan aset melalui jalur pidana dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran jaksa penuntut umum dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Mulai dari pembuktian kesalahan terdakwa dan pembuktian aset hasil tindak pidana korupsi hingga penuntutan pidana pembayaran uang pengganti bagi pelaku korupsi. Kejaksaan sebagai penegak hukum yang salah satu kewenangannya di bidang penuntutan telah menjalankan dan melakukan pemulihan kerugian keuangan Negara sebagaimana amanat Jaksa Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. St Burhanuddin, S.H., M.M. pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-62 Tahun 2022 dengan tema “Kepastian Hukum, Humanis Menuju Pemulihan Ekonomi” yang berlangsung di lapangan depan Gedung Menara Kartika, Jumat 22 Juli 2022 menyampaikan terdapat peningkatan capaian positif sampai dengan Juni 2022

¹³ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, 163-164

dibandingkan dengan semester I tahun 2021 pada Bidang Tindak Pidana Khusus, sejak Juli 2021 telah menangani 28 (dua puluh delapan) perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), melakukan penyelamatan kerugian keuangan negara sebesar Rp7,3 Triliun (tujuh koma tiga triliun rupiah), serta menyidik dan melimpahkan perkara dugaan pelanggaran HAM yang berat di Kabupaten Paniai ke Pengadilan Negeri Makassar¹⁴ hal ini tentu menunjukkan bahwa peran jaksa penuntut umum dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi telah di laksanakan dengan baik dalam proses pemulihan kerugian keuangan Negara.

Upaya Hukum pemulihan kerugian keuangan Negara yang dapat dilakukan melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yaitu dengan menggunakan gugatan perdata. Melihat beberapa kelemahan dalam penerapan perampasan aset melalui jalur pidana, maka diperlukan jalur lain yang dapat dijadikan alternative dalam merampas asset koruptor. yaitu melalui jalur gugatan perdata. ketentuan ini di akomodasi dalam ketentuan Pasal 32 (1) dan (2) UU PTPK yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata dan Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Perampasan aset hasil kejahatan korupsi melalui gugatan perdata tersebut diatas didasarkan pada ketentuan Pasal 33 UU PTPK yang tersangka nya meninggal dunia saat perkaranya sedang disidik dan dari penyidik tersebut telah ditemukan adanya kerugian keuangan Negara. Gugatan perdata tersebut akan diajukan terhadap ahli warisnya, tentunya gugatan tersebut dapat ditujukan terhadap aset hasil korupsi atau gugatan ganti rugi terhadap kerugian keuangan Negara akibat perbuatan tersangka tersebut.

Ketentuan lain yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata dapat dilihat dalam Pasal 34 UU PTPK yang mengatur

¹⁴<https://badiklat.kejaksaan.go.id/artikel/detail/781> diakses pada 24 november 2022 pukul 09.30 WIB

bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian Negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur tata cara perampasan aset dan hasil korupsi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan proses hukumnya, selain itu adanya ketentuan dalam Pasal 38C UU PTPK mengatur tentang dimungkinkannya diajukan gugatan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang perkara pidananya dapat diproses dan diputus oleh pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, namun ternyata masih terdapat aset atau harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk Negara sebagaimana dimaksud Pasal 38C Ayat (2) UU PTPK, maka Negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU PTPK yang telah dijelaskan diatas memberikan kewenangan kepada jaksa pengacara Negara yang dalam hal ini mewakili kepentingan Negara yang menjadi korban yang dirugikan akibat kejahatan korupsi untuk mengajukan gugatan perdata kepada terpidana kejahatan korupsi ataupun ahli warisnya, dengan demikian adanya jalur gugatan perdata ini memungkinkan jaksa pengacara Negara dapat tetap mengajukan gugatan akibat tindak pidana korupsi jika terdapat keadaankeadaan pelaku meninggal, diputus bebas, tidak ditemukan unsure tindak pidana tetapi nyata terdapat kerugian Negara. Hal ini akan dapat mengembalikan kerugian Negara tanpa harus melalui proses pidana terlebih dahulu. Secara prinsip pengembalian kerugian keuangan Negara bersifat dasar atau fundamental oleh sebab itu saat ini teknis pengembalian kerugian Negara sangat dikedepankan oleh kejaksaan baik itu selaku penuntut umum maupun jaksa pengacara Negara. Optimalisasi pengembalian kerugian keuangan Negara harus bersifat keharusan bahkan apabila dilakukan tuntutan pembayaran uang pengganti atau gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan Negara, jaminan keberhasilannya masih sangat bergantung pada adanya harta kekayaan terdakwa/terpidana yang berhasil dirampas atau disita atau setidak-tidaknya diketahui sebagai milik terpidana yang kemudian dapat dituntut Baik melalui jalur pidana maupun perdata, Kedua upaya pengembalian kerugian keuangannegara memerlukan peran dan fungsi penegakan hukum kejaksaan baik sebagai jaksa penuntut

umum dalam jalur pidana maupun jaksa pengacara Negara di dalam gugatan perdata yang saat ini telah bekerja cukup baik dan mendapat respon kepuasan masyarakat yang tinggi dalam kerangka memulihkan kerugian Negara sebagai korban tindak pidana korupsi

KESIMPULAN

Pandangan terhadap teori *retributif justice* menjadi dasar hukum pemberantasan kejahatan korupsi sudah tidak relevan dengan tujuan utama dari penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, Model alternative penegakan hukum kejahatan korupsi harus didasarkan pada semangat untuk menyelamatkan kerugian keuangan Negara yang dapat diimplementasikan dalam perampasan aset hasil dari kejahatan korupsi model alternative tersebut di dasarkan pada pemikiran restoratif justice yang berorientasi pada pemulihan akibat kejahatan korupsi korupsi ketimbang fokus untuk memenjarakan pelaku korupsi. Model alternative penegakan hukum kejahatan korupsi berupa Konsep restoratif justice pemidanaan pelaku kejahatan korupsi dapat diimplementasikan dalam bentuk penguatan norma-norma pengembalian kerugian negara dari sebagai pidana tambahan menjadi pidana pokok. Adapun konsep alternative tersebut tidak serta menghilangkan pemidanaan dalam bentuk perampasan kemerdekaan yang harus juga disertai dengan kerja paksa bagi pelaku korupsi yang hasilnya dirampas untuk Negara sehingga di harapkan kedua bentuk penegakan hukum tersebut dapat benar-benar memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan korupsi. selain itu Penerapan Model Pemulihan kerugian keuangan Negara melalui perampasan Aset terkait kejahatan korupsi dapat dilakukan melalui dua jalur hukum pidana dan perdata dengan memfungsikan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penegakan hukum pidana dan Jaksa Pengacara yang kedua jalur tersebut membutuhkan peran kejaksaan baik jaksa penuntut umum maupun jaksa pengacara Negara sehingga kedua jalur tersebut diharapkan dapat diimplementasikan dalam setiap kasus kejahatan korupsi dengan tujuan memulihkan kerugian keuangan Negara yang berdampak pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- A.Fuad usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang,
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung,
- Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung

Jurnal:

- Artidjo Alkostar, *Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Varia Peradilan No. 275 Oktober 2008, 34-35
- Arief, M. O. H. Z. (2015). *Tindak Pidana Korupsi Penghambat Laju Ekonomi*. Jurnal Jendela Hukum, 2(2), 23–27.
- Aleksandar Fatic, *Punishment and Restorative Crime – Handling*. (USA: Avebury Ashagate Publishing Limited, 1995),
- Budi Suhariato, *Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta, Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 423
- Bernadeta Maria Erna, *Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata*, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung 26 Oktober 2013, 2.
- Kant dan Hegel dalam Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 600
- Tonny F. Marshall dalam buku Marlina (2) , *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, 2010, USU Press, Medan, hlm. 28
- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, Kompas, Jakarta, 2013, 161-162

Kutipan Website:

<https://badiklat.kejaksaan.go.id/artikel/detail/781> diakses pada 24 november 2022 pukul 09.30 WIB